



KELURAHAN PONDOK BAMBU

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU NOMOR : 01. TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) PELANGI RW.011 KELURAHAN PONDOK BAMBU

- | | |
|------------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya kegiatan Pokja II, perlu dibentuk Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) tingkat Kelurahan Pondok Bambu.2. Bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kegiatan tersebut dipandang perlu untuk mengesahkan pembentukan pengurus BKB PAUD PELANGI RW.011 dengan keputusan Lurah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.2. Undang-undang No.29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.10 tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.15 tahun 2003 tentang Gerakan PKK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.6. Rencana strategi Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2003-2007.7. Berita acara peresmian BKB PAUD PELANGI RW.011 oleh Lurah Pondok Bambu selaku Pembina BKB PAUD Kelurahan Pondok Bambu, tanggal 20 Juni 2009. |
| Menetapkan | : |
| PERTAMA. | : Mengesahkan pembentukan pengurus BKB PAUD PELANGI RW.011 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. |

- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi pengurus BKB PAUD PELANGI RW.011 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus BKB PAUD sesuai dengan hasil musyawarah pengurus BKB PAUD PELANGI RW.011 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat penggantian pengurus, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal
LURAH PONDOK BAMBU



WAHUDI S. IP.
NIP. 470055666

Tembusan :

1. TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Camat Duren Sawit.
3. TP. PKK Kecamatan Duren Sawit.
4. TP. PKK Kelurahan Pondok Bambu.